

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG

<p>Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Di Kabupaten Semarang</p>	<p>Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Di Kabupaten Semarang</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG,</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG,</p>
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di lembaga satuan pendidikan swasta khususnya di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan berupa hibah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/ evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar . mengajar di lembaga satuan pendidikan swasta khususnya di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan berupa hibah;</p> <p>b. bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang;</p> <p>c. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah;</p>

<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang;</p>	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1950 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1950 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Semarang Nomor 4);</p> <p>10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);</p>	<p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Semarang Nomor 4);</p> <p>8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan huruf b angka 5 huruf G Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada</p>

<p>Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Semarang. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 6. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pelayanan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga. 	<p>Lembaga Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 43) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUA Pasal 2</p> <p>Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Semarang.
Ditetapkan di Ungaran Pada Tanggal 17 Mei 2021 BUPATI SEMARANG, Ttd. NGESTI NUGRAHA	Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal 22 Mei 2023 BUPATI SEMARANG, Ttd. NGESTI NUGRAHA
Ditetapkan di Ungaran Pada Tanggal 17 Mei 2021	Ditetapkan Di Ungaran Pada Tanggal 22 Mei 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, Ttd. SUKO MARDIONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, Ttd. DJAROT SUPRIYOTO
Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 43	Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 31
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN